



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 470 /IO3/I/ 94
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kodia Tegal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 12 Desember 1992 Nomor : 04/PPSMP-MRF/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta ;
2. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 27 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta.

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif Kodia Tegal
A l a m a t : Jl. Slamet No. 42 Tegal

Jenis/Nama sekolah : SMP MA'ARIF
Alamat/Lokasi sekolah : Ds. Keturen, Kec. Tegal Selatan Kodia Tegal

mulai tahun ajaran 1994/1995 menerima murid kelas 1 (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara sekolah swasta/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 2 Mei 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah



Drs. MOCH. NASROEN MOELJOHADIWINOTO
NIP. 130 144 538

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Wali Kotamadia Kepala Daerah Tk. II Kodia Tegal
3. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Tegal